



**PUTUSAN**

**No.381/ Pid.Sus/ 2012/ PT.SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	AZIS SULEMAN alias AZIS bin ZAENAL ARIFIN; -----
Tempat lahir	:	Purbalingga; -----
Umur/Tanggal lahir	:	17 tahun / 03 Oktober 1995; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki; -----
Kebangsaan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Desa Rabak Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Pelajar; -----

----- Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2011 s/d tanggal 28 Oktober 2012  
; -
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2012 s/d  
28 Oktober 2012 ;  
-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012;  
-----



4. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d  
07 November 2012 ;  
-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 8  
November 2012 s/d tanggal 7 desember 2012 ;  
-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 03 Desember 2012 s/  
d tanggal 17 Desember 2012 ;  
-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal  
18 Desember 2012 s/d tanggal 16 Januari 2013 ;  
-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 28 November 2012 No.104/Pid.Sus/2012/PN.Bms diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2012 NO.Reg.Perk : PDM-22/Banyu/Epl/10.12 Terdakwa didakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **AZIS SULEMAN als AZIS bin ZAENAL ARIFIN** pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau masih pada bulan September tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Desa dekat Pom Bensin Klahang turut Desa Klahang Kecamatan Sokaraja Kabupeten Banyumas atau di suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 sekira jam 15.30 WIB ketika sedang berada di Desa Plajan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, terdakwa mengajak saksi Abdul Ghofar (diperiksa dalam berkas perkara tersendiri) untuk menemui orang yang telah menggadai sepeda motor milik terdakwa di Desa Klahang Kecamatan Sokaraja Kabupeten Banyumas, ketika hendak berangkat terdakwa meminta saksi Abdul Ghofar untuk membawa bungkus kertas buku berisi ganja kering milik terdakwa yang kemudian disimpan di saku celana saksi Abdul Ghofar tepatnya di saku bagian kiri depan, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Abdul Ghofar pergi ke desa Klahang Kecamatan

Sokaraja Kabupaten Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna silver nomor Polisi : B 6893 PFT, ketika terdakwa dan saksi Abdul Ghofar sedang duduk-duduk di tepi jalan Desa dekat Pom Bensin Klahang turut Desa Klahang Kecamatan Sokaraja Kabupeten Banyumas sekira jam 16.00 WIB tiba-tiba ditangkap petugas dari Polres Banyumas. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja kering di celana yang dikenakan oleh saksi Abdul Ghofar tepatnya di saku bagian kiri depan dengan berat lebih kurang 4,730 gram yang diakui milik terdakwa dan terdakwa mengakui jika ia masih memiliki ganja kering seberat lebih kurang 58,320 gram yang terdakwa simpan di dalam sebuah ransel hitam yang terdakwa titipkan kepada saksi Rakhmat (diperiksa dalam berkas perkara tersendiri) yang sedang berada di Jalan Mayjen Sungkono No.9 Desa Plajan Kecamatan Kalimanah Kabupaten



Purbalingga, padahal terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan ganja kering tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Semarang No. LAB.1035/NNF/2012 Tanggal 05 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc dan Ibnu Sutarto, ST menerangkan:
  1. BB Nomor-02114/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja dengan berat keseluruhan 4,730 gram adalah Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;--
- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Semarang No. LAB.1036/NNF/2012 Tanggal 05 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc dan Ibnu Sutarto, ST menerangkan:
  1. BB Nomor-02116/2012/NNF berupa 2 (dua) dos bekas dodol garut Karbita berisi batang, daun dan biji yang diduga Ganja dengan berat keseluruhan

58,320 gram adalah Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa **AZIS SULEMAN als AZIS bin ZAENAL ARIFIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AZIS SULEMAN als AZIS bin ZAENAL ARIFIN pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 sekira pukul 08.30 Wib atau masih pada bulan September tahun 2012 atau setidaknya masih di dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Mayjen Sungkono No.9 Desa Plajan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga atau di suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas dan terdakwa ditahan di Rutan Banyumas, berdasarkan Pasal 84 ayat(2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, sebagai penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Jum'at tanggal 28 September 2012 sekira jam 08.30 WIB sepulang dari Jakarta untuk membeli ganja terdakwa bersama dengan saksi Abdul Ghofar dan saksi Rahmat (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara tersendiri) serta saksi Andik Sugita als Andik bin Andri Asmar berkumpul di sebuah rumah yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No.9 Desa Plajan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, kemudian saksi Rahmat melinting 1 (satu) batang rokok ganja yang diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa bakar ujungnya dan dihisap seperti menghisap rokok sisanya diserahkan kepada saksi Abdul Ghofar untuk dihisap sampai habis, setelah itu saksi Abdul Ghofar meminta saksi Rahmat untuk kembali membuat rokok ganja setelah itu oleh saksi Abdul Ghofar

dibakar salah satu ujungnya dan dihisap seperti menghisap rokok hingga habis 1 (satu) batang, sementara terdakwa tidak berhak menggunakan ganja tersebut karena bukan untuk layanan kesehatan ataupun untuk

**Hal. 5 dari 10 Halaman Put.No.381/Pid.Sus/2012/PT.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan, namun semata-mata untuk terdakwa konsumsi sendiri.

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Semarang No. LAB.1037/NNF/2012 Tanggal 05 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc dan Ibnu Sutarto, ST menerangkan:

1. BB Nomor-02118/2012/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine mengandung TERTRAHYDROCANNABINOL dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 (sembilan) lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa **AZIS SULEMAN als AZIS bin ZAENAL ARIFIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan tertanggal 19 November 2012 Nomor .Re.Perkara PDM-22/Banyu/EPL/10.12 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AZIS SULEMAN als AZIS bin ZAENAL ARIFIN terbukti bersalah melakukan kejahatan berupa : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kami.
2. Menghukum Terdakwa AZIS SULEMAN als AZIS bin ZAENAL ARIFIN dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah tetap di tahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tube bekas urine dikembalikan kepada penyidik Polres Banyumas.
  - 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja seberat 4,730 Gram setelah digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga sisanya menjadi 4,672 gram dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Abdul Ghofar.
  - 2 (dua) dos bekas dodol garut merk Karbita berisi ganja seberat 58,320 gram setelah digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga sisanya menjadi 58,240 gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rahmat.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru nomor Polisi B 6893 PFT dikembalikan kepada Andik Sagita;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model 26262 type RM-29 dikembalikan kepada Abdul Ghofar;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa AZIS SULEMAN alias AZIS bin ZAENAL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN** ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

**Hal. 7 dari 10 Halaman Put.No.381/Pid.Sus/2012/PT.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tube bekas urine ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja seberat 4,730 Gram setelah digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga sisanya menjadi 4,672 gram ;

Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa ABDUL GHOFAR ;

- 2 (dua) dos bekas dodol garut merk Karbita berisi ganja seberat 58,320 gram setelah digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga sisanya menjadi 58,240 gram ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;

Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa RAHMAT ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru nomor Polisi B 6893 PFT ;

Dikembalikan kepada saksi ANDIK SAGITA ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model 26262 type RM-29 ;

Dikembalikan kepada saksi ABDUL GHOFAR ;





6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 104/Pid.Sus/2012/PN.Bms terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 28 November 2012 Nomor 104/Pid.Sus/2012/PN.Bms dan permintaan banding tersebut telah

diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 5 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 5 Desember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 5 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 4 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan serta alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banyumas telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Putusan hakim Pengadilan Negeri Banyumas tersebut kami rasa tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat ,



karena perkara terdakwa AZIS SULAEMAN als AZIS bin ZAENAL ARIFIN ini berkaitan dengan perkara atas nama ABDUL GOFAR bin MUSWIARJO dan RAHMAT ( masing-masing diperiksa dalam berkas perkara tersendiri ) yang juga kamiuntut bersalah melakukan tindak pidana , walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan namun demikian semestinya judec factie juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara berimbang ;

- Bahwa kita mengetahui jika dampak dari penyalahgunaan narkoba pada seseorang yang secara umum akan merusak pada fisik, psikis maupun social si penyalahguna, . Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa ( sakaw) bila terjadi putus obat ( tidak mengkonsumsi obat pada waktunya ) dan dorongan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala social seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah dan lain sebagainya, melihat besarnya dampak dari

penyalahgunaan narkotika tersebut maka pemerintah saat ini gencargencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara meliputi surat dakwaan , berita acara persidangan, termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri banyumas tanggal 28 November 2012 Nomor 104/ Pid.Sus/2012/PN.Bms, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum , berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama; -----

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta pokok tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 28 November 2012 Nomor : 104/Pid.Sus/2012/PN.Bms, yang dinyatakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan , Majelis hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Ketentuan pasal 111 ayat ( 1 ) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ; ---
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 28 November 2012 No.104/ Pid. Sus/2012/PN.Bms yang dimintakan banding tersebut ; ----
- Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SELASA** tanggal **8 Januari 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari

**Hal. 11 dari 10 Halaman Put.No.381/Pid.Sus/2012/PT.Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HARDJONO C ,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis, **H. FATURRAHMAN,SH.** dan **SULARSO,SH** selaku Hakim Anggota. Berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **26 Desember 2012** dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **HJ.RUSBESARI KP, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**H.FATURRAHMAN,SH**

**HARDJONO.C, SH**

Ttd.

**SULARSO,SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**HJ.RUSBESARI.KP , SH.**